



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZUL PIKAR BIN MUKHLIS;**
2. Tempat lahir : Sawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Hal. 1 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan sebagai Advokat “Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya”, beralamat di Jalan Iskandar Muda, Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd, tanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zul Pikar Bin Mukhlis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zul Pikar Bin Mukhlis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa Zul Pikar Bin Mukhlis tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto, Barang bukti setelah diperiksa di Labfor sisanya dikembalikan dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Putih dengan nomor seri: 359755067324653;

Hal. 2 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 862953048197849 dan nomor imei 2: 862953048197856;

Dipergunakan dalam perkara Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa Zul Pikar Bin Mukhlis membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-06/BLP/Enz.2/02/2024 tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa **ZUL PIKAR Bin MUKHLIS**, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan ***"Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto,"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, ketika itu terdakwa yang berkeinginan menggunakan narkotika jenis sabu menghubungi saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan handphone milik terdakwa merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1 : 862953048197849 dan nomor imei 2 : 862953048197856 tujuan mengajak saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) patungan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu dan menggunakannya secara bersama dengan mengatakan kepada saksi

Hal. 3 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) "BG ADA TAMBAHAN UANG RP 250.000 UNTUK BELI SABU" saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) menjawab "ADA" Terdakwa mengatakan "KALAU ADA UANGNYA ABG ANTAR SAJA KERUMAH SAYA" saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) menjawab "IYA BOLEH NANTI SAYA ANTAR";

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sedang duduk di depan rumah terdakwa di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tidak lama kemudian datang saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) bertemu dengan terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang tambahan membeli narkoba jenis sabu, sambil mengatakan kepada Terdakwa "KAR, JANGAN LAMA KALI KAMU PESAN TERUS SABU NYA SEKARANG";

- Bahwa selanjutnya karena uang untuk membeli Narkoba jenis sabu sudah terkumpul sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil patungan terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1 : 862953048197849 dan nomor imei 2 : 862953048197856 langsung menghubungi Sdr. JOKER (DPO/Belum Tertangkap) tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan "BANG SAYA ADA UANG Rp 500.000 KEMANA SAYA PERGI" lalu Sdr. JOKER mengarahkan agar Terdakwa pergi ke jembatan Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya setelah itu saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) langsung pergi dan Terdakwa juga langsung pergi menemui Sdr. JOKER ditempat yang telah disepakati;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB ketika itu Terdakwa sedang menunggu Sdr. JOKER di Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak lama kemudian datang Sdr. JOKER menghampiri Terdakwa lalu terjadi transaksi narkoba antara Terdakwa dengan Sdr. JOKER, saat itu Sdr. JOKER menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil patungan antara terdakwa dengan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) kepada Sdr. JOKER dan setelah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Joker lalu Terdakwa langsung menuju ke salon milik saksi Adi Safrizal

Hal. 4 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Frengki Bin M. Ali (Alm) untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara Bersama;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar salon yang di dalam kamar salon telah ada saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang telah selesai merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman dengan kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu kemudian terdakwa langsung meletakkan narkoba jenis sabu diatas lantai, kemudian di saat bersamaan saat terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) akan menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Abdya yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Abdya langsung mengamankan terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang saat itu akan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdya melakukan penggeledahan dan turut mengamankan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ada di depan terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdya dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang rencananya akan digunakan secara Bersama;

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdya melakukan penggeledahan dan turut mengamankan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ada di depan terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdya dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa

Hal. 5 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang rencananya akan digunakan secara Bersama;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor: II/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 7051/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik Terdakwa atas nama ADI SAFRIZAL Als FRENGKI Bin (Alm) M. ALI dan ZUL PIKAR Bin MUKHLIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkoba jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa **ZUL PIKAR Bin MUKHLIS**, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 6 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam Salon milik saksi ADI SAFRIZAL Als FRENGKI Bin M. ALI (Alm) yang berada di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan ***“Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, ketika itu terdakwa yang berkeinginan menggunakan narkotika jenis sabu menghubungi saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan handphone milik terdakwa merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1 : 862953048197849 dan nomor imei 2 : 862953048197856 tujuan mengajak saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) patungan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu dan menggunakannya secara bersama dengan mengatakan kepada saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) “BG ADA TAMBAHAN UANG RP 250.000 UNTUK BELI SABU” saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) menjawab “ADA” Terdakwa mengatakan “KALAU ADA UANGNYA ABG ANTAR SAJA KERUMAH SAYA” saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) menjawab “IYA BOLEH NANTI SAYA ANTAR”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sedang duduk di depan rumah terdakwa di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tidak lama kemudian datang saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) bertemu dengan terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang tambahan membeli narkotika jenis sabu, sambil mengatakan kepada Terdakwa “KAR, JANGAN LAMA KALI KAMU PESAN TERUS SABU NYA SEKARANG”;
- Bahwa selanjutnya karena uang untuk membeli Narkotika jenis sabu sudah terkumpul sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil patungan terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1 :

Hal. 7 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862953048197849 dan nomor imei 2 : 862953048197856 langsung menghubungi Sdr. JOKER (DPO/Belum Tertangkap) tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan "BANG SAYA ADA UANG Rp 500.000 KEMANA SAYA PERGI" lalu Sdr. JOKER mengarahkan agar Terdakwa pergi ke jembatan Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya setelah itu saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) langsung pergi dan Terdakwa juga langsung pergi menemui Sdr. JOKER ditempat yang telah disepakati;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB ketika itu Terdakwa sedang menunggu Sdr. JOKER di Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak lama kemudian datang Sdr. JOKER menghampiri Terdakwa lalu terjadi transaksi narkoba antara Terdakwa dengan Sdr. JOKER, saat itu Sdr. JOKER menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil patungan antara terdakwa dengan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) kepada Sdr. JOKER dan setelah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Joker lalu Terdakwa langsung menuju ke salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara Bersama;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar salon yang di dalam kamar salon telah ada saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang telah selesai merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman dengan kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu kemudian terdakwa langsung meletakkan narkoba jenis sabu diatas lantai, kemudian di saat bersamaan saat terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) akan menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Abdy yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Abdy langsung mengamankan terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang saat itu akan menggunakan narkoba jenis sabu;

Hal. 8 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdyta melakukan penggeledahan dan turut mengamankan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ada di depan terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdyta dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang rencananya akan digunakan secara Bersama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor: II/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 7051/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik Terdakwa atas nama ADI SAFRIZAL Als FRENGKI Bin (Alm) M. ALI dan ZUL PIKAR Bin MUKHLIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa narkoba jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto;

Hal. 9 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **ZUL PIKAR Bin MUKHLIS**, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam Salon milik saksi ADI SAFRIZAL Als FRENGKI Bin M. ALI (Alm) yang berada di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam Salon milik Terdakwa yang berada di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya ketika itu terdakwa bersama saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama dengan cara narkotika jenis sabu yang telah dibeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) kemudian dimasukkan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong), kemudian kaca pirek yang terisi narkotika jenis sabu dibakar lalu terdakwa bersama saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) langsung menghisap sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu tersebut habis. Adapaun tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu agar terdakwa merasa tenang dan merasa bersemangat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, ketika itu terdakwa yang berkeinginan menggunakan narkotika jenis sabu menghubungi saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) menggunakan handphone milik terdakwa merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1 : 862953048197849 dan nomor imei 2 : 862953048197856 tujuan mengajak saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) patungan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu dan menggunakannya secara bersama dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M.

Hal. 10 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali (Alm) menerima ajakan terdakwa untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu secara Bersama;

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sedang duduk di depan rumah terdakwa di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tidak lama kemudian datang saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) bertemu dengan terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang tambahan membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya karena uang untuk membeli Narkoba jenis sabu sudah terkumpul sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil patungan terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1 : 862953048197849 dan nomor imei 2 : 862953048197856 langsung menghubungi Sdr. JOKER (DPO/Belum Tertangkap) tujuan untuk membeli narkoba jenis lalu setelah memastikan narkoba jenis sabu ada selanjutnya terdakwa dan Sdr. JOKER sepakat bertemu di jembatan Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya setelah itu saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) langsung pergi dan Terdakwa juga langsung pergi menemui Sdr. JOKER ditempat yang telah disepakati;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB ketika itu Terdakwa sedang menunggu Sdr. JOKER di Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak lama kemudian datang Sdr. JOKER menghampiri Terdakwa lalu terjadi transaksi narkoba antara Terdakwa dengan Sdr. JOKER, saat itu Sdr. JOKER menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil patungan antara terdakwa dengan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) kepada Sdr. JOKER dan setelah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Joker lalu Terdakwa langsung menuju ke salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara Bersama;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) di Desa Kuta Tuha Kecamatan

Hal. 11 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar salon yang di dalam kamar salon telah ada saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang telah selesai merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman dengan kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu kemudian terdakwa langsung meletakkan narkotika jenis sabu diatas lantai, kemudian di saat bersamaan saat terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) akan menggunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Abdy yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Abdy langsung mengamankan terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang saat itu akan menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdy melakukan penggeledahan dan turut mengamankan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ada di depan terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdy dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang rencananya akan digunakan secara Bersama;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor: II/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 7051/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa

Hal. 12 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik Terdakwa atas nama ADI SAFRIZAL Als FRENGKI Bin (Alm) M. ALI dan ZUL PIKAR Bin MUKHLIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dikembalikan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor : 4517 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. MUNAWWAR, Sp.P.K. dengan hasil Test NAPZA atas nama ZULFIKAR dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu : METAMPHETAMIN POSITIF (+);
- Bahwa Terdakwa ZUL PIKAR Bin MUKHLIS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu Bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dekki Sewahyu Firmansyah Bin Ahmad. S. Safutra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22:00 WIB di salon milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pada saat saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), saksi dan rekan-rekan saksi ada menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu)

Hal. 13 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam di dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Minggu sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) kemudian saksi langsung masuk ke dalam satu Salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) tersebut dan Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang sedang berada didalam kamar tidur yang hendak menggunakan narkoba jenis sabu kemudian saksi dan rekan rekan saksi juga turut mengamankan Barang Bukti 1 (satu) bungkus Narkoba yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek, di depan Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang berada dilantai dikamar tidur tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan dan memborgol kedua tangan dari Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghubungi perangkat Desa setempat untuk hadir ke salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), setelah perangkat Desa hadir lalu saksi dan rekan-rekan saksi memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memperlihatkan kepada perangkat Desa Barang Bukti yang sebelumnya sudah disita dari Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) berupa 1 (satu) bungkus Narkoba yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirek;

- Bahwa saksi dengan di damping perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) terkait kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi lisan, Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) mengakui bahwa narkoba jenis sabu

Hal. 14 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di dapatkan dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdra Joker (nama panggilan);

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung membawa Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) berserta barang bukti ke rumah sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) positif mengandung narkoba jenis sabu (metamfetamin), dan setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) beserta barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih, tersebut adalah benar barang bukti tersebut yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal dalam hal membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22:00 WIB di salon milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdy melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), saksi dan rekan-rekan saksi ada menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme

Hal. 15 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam di dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Minggu sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) kemudian saksi langsung masuk ke dalam satu Salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) tersebut dan Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang sedang berada didalam kamar tidur yang hendak menggunakan narkoba jenis sabu kemudian saksi dan rekan-rekan saksi juga turut mengamankan Barang Bukti 1 (satu) bungkus Narkoba yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek, di depan Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang berada dilantai dikamar tidur tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan dan memborgol kedua tangan dari Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghubungi perangkat Desa setempat untuk hadir ke salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), setelah perangkat Desa hadir lalu saksi dan rekan-rekan saksi memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memperlihatkan kepada perangkat Desa Barang Bukti yang sebelumnya sudah disita dari Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) berupa 1 (satu) bungkus Narkoba yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa saksi dengan di damping perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) terkait kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi lisan, Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr Joker (nama panggilan);

Hal. 16 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung membawa Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) berserta barang bukti ke rumah sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) positif mengandung narkoba jenis sabu (metamfetamin), dan setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) beserta barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih, tersebut adalah benar barang bukti tersebut yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal dalam hal membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Azhari Bin Arifin (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Abdya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22:00 WIB di salon milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat anggota Satresnarkoba Polres Abdya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), saksi selaku nperangkat desa ikut mendampingi dan saat itu anggota Satresnarkoba Polres Abdya menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit

Hal. 17 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Realme warna hitam di dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22:30 WIB saat itu saksi sedang berada dirumah saksi, tiba-tiba dihubungi oleh Petugas Kepolisian dan meminta saksi untuk datang ke sebuah salon di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, mendengarkan hal tersebut saksi langsung menuju salon milik terdakwa kemudian saksi melihat sudah ada Petugas Kepolisian serta Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang sudah diamankan dengan tangan diborgol. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian menjelaskan kepada saksi kronologis tentang penangkapan tersebut dan Petugas Kepolisian pada saat itu juga meminta saksi untuk menyaksikan (mendampingi) Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, lalu saat itu saksi melihat/menyaksikan sendiri Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih, di lantai kamar disalah satu Salon tersebut;

- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdy menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan saat itu terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);

- Bahwa pada saat anggota Satresnarkoba Polres Abdy melakukan interogasi lisan, Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdra Joker (nama panggilan);

- Bahwa dari Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) tujuan Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih, tersebut adalah benar barang bukti tersebut yang di temukan oleh anggota Satresnarkoba

Hal. 18 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Abdya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal dalam hal membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi sedang berada di Salon milik Saksi, kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "bg ada tambahan uang Rp250.000. untuk beli sabu" kemudian Saksi menjawab "ada" lalu Terdakwa mengatakan lagi "kalau ada uang nya abg antar saja kerumah saya" lalu Saksi menjawab "iya boleh nanti saya antar", kemudian Saksi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik pelanggan salon Saksi dan menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian setibanya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi langsung menjumpai Terdakwa yang sedang duduk diteras depan rumahnya, kemudian Saksi memberikan uang sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi kembali mengatakan kepada Terdakwa "kar, jangan lama kali kamu pesan terus sabu nya sekarang" lalu Terdakwa menjawab "oke bg", kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone (HP) dari saku celananya lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Joker (nama panggilan) di depan Saksi yang saat itu Saksi masih berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joker "bg saya ada uang Rp. 500.000. kemana saya pergi?" lalu Sdr Joker menjawab "kamu pergi aja ke jembatan krueng beukah kalau sudah sampai nanti kamu hubungi saya" lagi lalu Terdakwa menjawab "oke bg" setelah itu Terdakwa mematikan telepon, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kamu pergi terus ambil sabu nya abg tunggu di salon" lalu Terdakwa menjawab "oke bg" kemudian Saksi langsung pergi dan kembali ke salon milik Saksi;
- Bahwa Sesampainya Saksi di salon, Saksi langsung masuk kedalam kamar tidur Saksi dan merakit alat hisap sabu (hong) yang terbuat dari botol plastik yang sebelumnya sudah Saksi persiapkan, kemudian setelah merakit

Hal. 19 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu (bong) dengan kaca pirek sudah terpasang pada alat hisap sabu tersebut Saksi beristirahat dalam kamar tersebut;

- Bahwa di hari yang sama sekitar ukul 22.00 WIB tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis sabu kepada Saksi, lalu diduga sabu tersebut di letakan di lantai kamar tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi berencana untuk menghisap diduga sabu tersebut, dan pada saat hendak menghisap diduga sabu tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan langsung masuk kedalam kamar tidur Saksi, kemudian Anggota Kepolisian menangkap dan mengamankan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa anggota Kepolisian ada mengamankan barang bukti satu bungkus narkoba diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) kaca pirek yang ada didepan Saksi dan Terdakwa yang berada dilantai kamar tidur tersebut, kemudian petugas kepolisian langsung menghubungi perangkat Desa setempat untuk hadir ke salon milik Saksi dan setelah Perangkat Desa hadir lalu petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Saksi dan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian juga memperlihatkan kepada Perangkat Desa barang bukti yang sudah disita dan diamankan oleh petugas kepolisian dari Saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek;

- Bahwa kemudian Petugas yang didampingi Perangkat Desa menanyakan perihal izin kepemilikan narkoba diduga jenis sabu tersebut kepada Saksi dan Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa menjawab "tidak ada izin pak", lalu petugas kepolisian menanyakan kembali kepada Saksi dan Terdakwa "milik siapakah sabu ini?" lalu Saksi dan Terdakwa menjawab "milik kami pak". Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang telah disita oleh penyidik, ditanyakan kepada Saksi apakah benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di temukan pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap saat itu;

Hal. 20 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna putih dengan Nomor IMIE 1: 359755067324653 dan ditanyakan kepada Saksi siapa pemilik handphone tersebut serta kaitannya handphone tersebut dengan perkara penyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu yang Saksi lakukan pada saat itu sehingga handphone tersebut juga turut di sita;
- Bahwa Handphone tersebut milik Saksi sendiri dan handphone tersebut adalah alat komunikasi yang Saksi gunakan pada saat Saksi menghubungi Saksi bermupakat untuk membeli diduga sabu tersebut pada saat itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor: II/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7051/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiatnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik Terdakwa atas nama Adi Safrizal Als Frengki Bin (Alm) M. Ali Dan Zul Pikar Bin Mukhlis dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dikembalikan;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor: 4517 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. MUNAWWAR, Sp.P.K. dengan hasil Test NAPZA atas nama Zulfikar dan

Hal. 21 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu:
Metamphetamin Positif (+);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 22.00 wib, di dalam kamar Salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya, dan selain dari Terdakwa ada orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu yaitu saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) di tangkap, ada barang bukti narkotika yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang di temukan di lantai dalam kamar salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) tepatnya di depan Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) pada saat itu lalu 1 (satu) unit HP Realme warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);
- Bahwa Narkotika yang di duga jenis sabu yang ditemukan pada saat itu adalah milik terdakwa bersama dengan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Joker saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Joker sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang, yang mana uang Terdakwa sebanyak Rp. 250.000, dan uang milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) sebanyak Rp. 250.000;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Joker yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 21.30 wib dengan cara Terdakwa menghubungi sdra Joker menggunakan Handphone

Hal. 22 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



(HP) Realme milik Terdakwa, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdra Joker;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdra Joker hanya untuk saksi gunakan/pakai bersama saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) dan Terdakwa tidak pernah menjual narkoba sabu tersebut kepada orang lain. Dan selain dari sdra Joker Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang lain;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) menggunakan handphone milik Terdakwa merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 862953048197849 dan nomor imei 2: 862953048197856 mengajak saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) membeli narkoba jenis sabu secara patungan dan menggunakannya secara bersama lalu saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) menyetujui ajakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah saksi di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya datang saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) bertemu dengan Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) langsung memberikan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "kar, jangan lama kali kamu pesan terus sabu nya sekarang";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 862953048197849 dan nomor imei 2: 862953048197856 langsung menghubungi Sdr. JOKER (DPO/Belum Tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000 lalu Sdr. JOKER mengarahkan agar Terdakwa pergi ke jembatan Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya setelah itu saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) langsung pergi dan Terdakwa juga langsung pergi menemui Sdr. JOKER ditempat yang telah disepakati;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. JOKER di Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya lalu Sdr. JOKER memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JOKER dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa langsung menuju ke salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);

Hal. 23 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi tiba di salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar salon yang di dalam kamar salon telah ada saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang telah selesai merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman dengan kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu kemudian Terdakwa langsung meletakkan narkotika jenis sabu diatas lantai, kemudian di saat bersamaan saat Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) akan menggunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) serta memborgol kedua tangan Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), lalu petugas juga turut mengamankan Barang Bukti 1 (satu) bungkus sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu tersebut yang berada dilantai kamar tersebut, kemudian petugas kepolisian langsung menghubungi perangkat Desa setempat untuk hadir ke salon, setelah perangkat Desa hadir lalu petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamkannya Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), kemudian petugas kepolisian juga memperlihatkan kepada perangkat Desa Barang Bukti yang sudah disita dan diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) berserta barang bukti dibawa kerumah sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa dan saksi positif mengandung narkotika jenis sabu (metamfetamin);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra Joker sekitaran bulan Agustus 2023 yang mana Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama sdra Arjuna ketika Terdakwa berada di Sawang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan sdra Joker;
- Bahwa Terdakwa tidak rutin menghisap narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut semenjak bulan

Hal. 24 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2023 bersama dengan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 yang sekira pukul 16.00 wib, yang terjadi di dalam salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, dengan dengan cara narkoba jenis sabu yang telah dibeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) kemudian dimasukkan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong), kemudian kaca pirek yang terisi narkoba jenis sabu dibakar lalu Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) langsung menghisap sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu tersebut habis;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening dengan berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram *Bruto*, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek adalah benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di temukan pada saat Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) ditangkap;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme warna hitam dengan Nomor IMIE 1: 862953048197849 dan Nomor IMIE 2: 862953048197856 adalah milik Terdakwa sendiri dan Handphone tersebut adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa menghubungi sdra Joker untuk membeli sabu tersebut pada saat itu;

- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Putih dengan nomor seri : 359755067324653;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1 : 862953048197849 dan nomor imei 2 : 862953048197856;

Hal. 25 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 22.00 wib, di dalam kamar Salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya. dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya, dan selain dari Terdakwa ada orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu yaitu saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) di tangkap, ada barang bukti narkotika yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang di temukan di lantai dalam kamar salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) tepatnya di depan Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) pada saat itu lalu 1 (satu) unit HP Realme warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);
- Bahwa Narkotika yang di duga jenis sabu yang ditemukan pada saat itu adalah milik terdakwa bersama dengan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Joker saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Joker sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang, yang mana uang Terdakwa sebanyak Rp. 250.000, dan uang milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) sebanyak Rp. 250.000;

Hal. 26 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdra Joker yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 21.30 wib dengan cara Terdakwa menghubungi sdra Joker menggunakan Handphone (HP) Realme milik Terdakwa, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdra Joker;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdra Joker hanya untuk saksi gunakan/pakai bersama saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) dan Terdakwa tidak pernah menjual narkoba sabu tersebut kepada orang lain. Dan selain dari sdra Joker Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) menggunakan handphone milik Terdakwa merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 862953048197849 dan nomor imei 2: 862953048197856 mengajak saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) membeli narkoba jenis sabu secara patungan dan menggunakannya secara bersama lalu saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah saksi di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya datang saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) bertemu dengan Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) langsung memberikan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "kar, jangan lama kali kamu pesan terus sabu nya sekarang";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 862953048197849 dan nomor imei 2: 862953048197856 langsung menghubungi Sdr. JOKER (DPO/Belum Tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000 lalu Sdr. JOKER mengarahkan agar Terdakwa pergi ke jembatan Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya setelah itu saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) langsung pergi dan Terdakwa juga langsung pergi menemui Sdr. JOKER ditempat yang telah disepakati;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. JOKER di Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya lalu Sdr. JOKER memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan

Hal. 27 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JOKER dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa langsung menuju ke salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi tiba di salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar salon yang di dalam kamar salon telah ada saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang telah selesai merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman dengan kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu kemudian Terdakwa langsung meletakkan narkoba jenis sabu diatas lantai, kemudian di saat bersamaan saat Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) akan menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) serta memborgol kedua tangan Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), lalu petugas juga turut mengamankan Barang Bukti 1 (satu) bungkus sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu tersebut yang berada dilantai kamar tersebut, kemudian petugas kepolisian langsung menghubungi perangkat Desa setempat untuk hadir ke salon, setelah perangkat Desa hadir lalu petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamkannya Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm), kemudian petugas kepolisian juga memperlihatkan kepada perangkat Desa Barang Bukti yang sudah disita dan diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) berserta barang bukti dibawa kerumah sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa dan saksi positif mengandung narkoba jenis sabu (metamfetamin);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra Joker sekitaran bulan Agustus 2023 yang mana Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama sdra Arjuna ketika Terdakwa berada di Sawang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan sdra Joker;

Hal. 28 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak rutin menghisap narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut semenjak bulan Agustus tahun 2023 bersama dengan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 yang sekira pukul 16.00 wib, yang terjadi di dalam salon milik saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, dengan dengan cara narkoba jenis sabu yang telah dibeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) kemudian dimasukkan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong), kemudian kaca pirek yang terisi narkoba jenis sabu dibakar lalu Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) langsung menghisap sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening dengan berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram *Bruto*, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek adalah benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di temukan pada saat Terdakwa dan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme warna hitam dengan Nomor IMIE 1: 862953048197849 dan Nomor IMIE 2: 862953048197856 adalah milik Terdakwa sendiri dan Handphone tersebut adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa menghubungi sdra Joker untuk membeli sabu tersebut pada saat itu;
- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

Hal. 29 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya andapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama Zul Pikar Bin Mukhlis yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa Zul Pikar Bin Mukhlis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi

Hal. 30 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zul Pikar Bin Mukhlis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa, maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor: II/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7051/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiatnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik Terdakwa atas nama Adi Safrizal Als Frengki Bin (Alm) M. Ali Dan Zul Pikar Bin Mukhlis dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa walaupun pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin (Alm) M. Ali, Terdakwa dan Saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin (Alm) M. Ali tidak sedang memakai/menghisap narkotika jenis sabu, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, akan tetapi pada Terdakwa ditemukan Narkotika jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010), dan hasil test urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 31 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) gram artinya barang bukti tersebut relatif sedikit sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010) dan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut serta urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal memakai narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 (satu) dan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Hal. 32 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kualifikasi pidana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Putih dengan nomor seri: 359755067324653 dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 862953048197849 dan nomor imei 2: 862953048197856, dipergunakan dalam perkara Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu

Hal. 33 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zul Pikar Bin Mukhlis** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;

Hal. 34 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Putih dengan nomor seri: 359755067324653;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 862953048197849 dan nomor imei 2: 862953048197856;

Dipergunakan dalam perkara Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh Sakirin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.Sakirin, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Hal. 35 dari hal. 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Bpd